

PERAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Nita Sonia¹, Etih Henriyani², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: nitasonia88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya peran dinas sebagai regulatory role, seperti pengorganisasian pegawai. Belum optimalnya peran dinas sebagai enabling role, seperti petani belum mampu mengembangkan produk pertaniannya dan belum optimalnya peran dinas sebagai direct provision of goods and service, seperti terdapat daerah tingkat ketahanan pangannya rendah. Rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran?”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran Dinas dalam dimensi regulatory role kurang optimal. 2) Peran Dinas dalam dimensi enabling role kurang optimal. 3) Peran Dinas dalam dimensi direct provision of goods and service kurang optimal.

Kata Kunci: Peran, Dinas, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Ketahanan pangan merupakan masalah pembangunan berkelanjutan yang kompleks, berhubungan tidak hanya dengan pangan dan pertanian tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan dan juga perdagangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan ketahanan pangan yang berkesinambungan terkait dengan semua sektor pembangunan nasional

Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan memiliki luas wilayah 101.092 Ha terbagi dalam sepuluh kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 424.786 jiwa. (BPS Kab. Pangandaran, 2020). Kabupaten Pangandaran yang terletak di pesisir pantai atau berbatasan langsung dengan laut, masih tetap ada sumbangan yang masih menjadi penggerak roda Perekonomian dari sektor pertanian, sehingga pengaruhnya terhadap laju Pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.

Formulasi kebijakan ekonomi yang dilakukan harus dapat mempertimbangkan siklus bisnis (*business cycles*) yang terjadi dalam perekonomian agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran. (Nurwanda dan Rifai, 2018:179).

Kondisi ini juga menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran masih “*concern*” terhadap pengembangan potensi sektor Pertanian. Cakupan sektor pertanian

meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Secara umum, salah satu sub sektor yang masih dominan adalah padi dan palawija, dengan luas panen seluas 33.375 Hektar dengan produksi padi sebesar 189.990 ton, sumbangan terbesar berasal dari padi sawah 187.486 ton. Persawahan di Kabupaten Pangandaran sebagian besar masih mengandalkan air hujan yang dapat dilihat dari area persawahan terluas adalah sawah tadah hujan. Begitu pula untuk yang sudah irigasi, sebagian besar sawah yang telah irigasi merupakan irigasi teknis disusul irigasi desanon PU (Pekerjaan Umum). (BPS Kab. Pangandaran, 2020).

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya sektor agraris sebagai *leading* sektor pembangunan daerah, Arah kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran adalah untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta petani dan nelayan pada khususnya dengan tujuan menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu lumbung pangan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya meningkatkan ketahanan pangan ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Salah satunya memuat arah dan kebijakan tentang ketahanan pangan dalam rangka pelaksanaan misi membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Tujuan jangka menengah periode tahun 2017-2021 yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor penganekaragaman pangan. Sasaran jangka menengah periode tahun 2017-2021 yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah. Salah satu misi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yaitu meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Oleh karena itu Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memiliki peran yang penting dalam mewujudkan misi tersebut.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik. Bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan untuk

mencapai tujuan seringkali tidak konsisten. (Nurwanda, 2017:38).

Peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peran merupakan penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Pasal 12 Ayat (2), bahwa: “Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan”

Berdasarkan rencana strategis Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor

penganekaragaman pangan dengan indikator tujuan berupa jumlah ketersediaan pangan pokok (ton), sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator sasaran berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selanjutnya strategi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dengan arah kebijakan yaitu pencapaian diversifikasi pangan dengan perbaikan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), peningkatan penyediaan pangan pokok, stabilitas harga pangan pokok, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat.

Sesuai dengan Kebijakan dalam RPJPD dan RJPMD Kabupaten Pangandaran yang memprioritaskan pembangunan untuk mencapai tingkat disparitas wilayah yang rendah. Dengan prioritas kebijakan ini berarti alokasi pembangunan lebih ditingkatkan termasuk di dalamnya sektor ketahanan pangan, karena mayoritas mata pencaharian penduduk bergantung pada pertanian, sehingga sektor ini yang mempunyai daya ungkit/dongkrak yang penting bagi peningkatan ekonomi penduduk.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan masyarakat terlibat untuk

mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Nurwanda dan Badriah, 2020:69).

Sebagai instansi pemerintah yang membantu mengembangkan potensi Sumber daya alam di bidang pertanian, Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan perlu mengetahui daerah mana yang merupakan daerah yang tidak terjangkau air irigasi atau kekurangan air pada suatu daerah yang mana kekeringan sering terjadi di daerah tersebut. Jadi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan harus dapat mengembangkan atau mengarahkan daerah tersebut agar mendapatkan air yang baik guna menghasilkan produk pertanian yang unggul, dan dapat memproduksi setahun dua kali atau tiga kali.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan mengenai belum berperannya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran dinas sebagai *regulatory role*, hal ini ditunjukkan belum optimalnya pengorganisasian pegawai untuk mewujudkan pengembangan sektor penganekaragaman pangan. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan,

Perikanan Dan Ketahanan Pangan mengalami keterbatasan pegawai/petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasinya, secara keseluruhan jumlah pegawai 30 orang dan sebagian besar masih Golongan III/a bahkan ada yang masih Golongan II

2. Belum optimalnya peran dinas sebagai *enabling role*, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kelompok tani yang belum mampu mengembangkan produk pertaniannya. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan kurang dapat membantu kelompok tani untuk memperoleh bantuan modal dan peralatan teknologi pertanian, kurang memberikan penyuluhan untuk pengembangan kemampuan, keterampilan melalui penggunaan alat-alat berbasis teknologi sehingga mengakibatkan rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan dalam waktu 1 tahun terakhir hanya dilakukan satu kali.

3. Belum optimalnya peran dinas sebagai *direct provision of goods and service*, hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat beberapa daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang rendah. Seperti daerah Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Cigugur. Yang mana Dinas Kelautan, Perikanan Dan

Ketahanan Pangan masih kurang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mempertahankan ketersediaan pangan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran?”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Wulansari, (2015:106) menyatakan bahwa: “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Jones dalam Mahsun (2018:8) peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu:

1. *Regulatory role*, regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan *public goods*. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.
2. *Enabling role*, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Implikasinya sektor publik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum.
3. *Direct provision of goods and service*, semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Sektor Publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang

atau jasa, *public good* dan quasi *public goods*. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

Pengertian Ketahanan Pangan

Rosdiana (2014:41) menyetakan bahwa: “Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau”.

Menurut Suryana (2011:11) menyatakan bahwa:

Ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga sub sistem yang saling berinteraksi, yaitu sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga sub sistem tersebut. Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan.

Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya

manusia, dan ketahanan pangan nasional.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Regulatory Role*

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *regulatory role* bahwa Dinas keluatan dan Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran telah menetapkan aturan-aturan sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada kendala yang dihadapi sehingga untuk penetapan aturan tidak dilakukan upaya karena aturan tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai khususnya di Bidang Ketahanan Pangan.

Kemudian dalam pengorganisasian atau pengaturan sumber daya dilaksanakan dengan kurang optimal yang disebabkan oleh kurangnya pegawai baik dari segi jumlah dan kualitasnya. Selain itu keterbatasan sumber anggaran dan

fasilitas pendukung. Oleh karena itu dalam pengorganisasian atau pengaturan sumber daya telah dilakukan upaya dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, pengajuan permohonan penambahan anggaran pada pemerintah daerah dan melengkapi sarana prasarana.

Selanjutnya Dinas keluatan dan Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan organisasi. Oleh karena itu dalam hal ini dinas tidak mengalami kendala yang dihadapi sehingga tidak dilakukan upaya mengingatkan pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Kuncoro, (2004:113) yang menjelaskan bahwa:

Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan teori di atas bahwa pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu.

Demikian pula dengan Labolo, (2010:36) bahwa peran pemerintah yaitu:

Peran pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha

masyarakat dianggarkan dari APBN/APBD.

Berdasarkan teori di atas bahwa pemerintah berperan memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan, sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.

Dengan demikian *regulatory role* merupakan salah satu dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.

2. *Enabling Role*

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *enabling role* bahwa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran belum optimal dalam memfasilitasi kelompok tani untuk memperoleh bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha taninya. Kemudian belum optimal dalam melaksanakan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani. Namun demikian Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran telah memberikan jaminan ketersediaan

pangan dengan melakukan langkah-langkah strategis diantaranya dengan melakukan kemitraan antara pemerintah daerah, pusat dan swasta.

Peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ndraha (2010:45) bahwa: “Peran pemerintah yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan”.

Dengan demikian pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan,

perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan

Pendapat yang dikemukakan Adhawati (2012:9) bahwa: “Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)”.

Dengan demikian peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.

3. *Direct Provision Of Goods And Service*

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *direct provision of goods and service* bahwa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan optimal seperti pihak swasta dan perbankan. Dengan demikian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dinas tidak mengalami kendala yang dihadapi sehingga tidak dilakukan upaya dalam hal kerjasama dengan pihak lain.

Kemudian Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam mempertahankan ketersediaan pangan yang disebabkan oleh sumber daya manusia pegawai yang belum memadai dan keterbatasan

sumber anggaran. Oleh karena itu dalam hal ini dinas telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pegawai dengan cara diberikannya arahan, petunjuk dan bimbingan pada pegawai secara rutin, mengikutsertakan pegawai dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu mengajukan permohonan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran telah memberikan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha petani dengan optimal pada masyarakat khususnya petani. Dengan demikian dinas tidak mengalami kendala-kendala yang dihadapi oleh karena itu tidak dilakukan upaya memberikan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha petani karena telah dilaksanakan dengan optimal.

Peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Selain itu *directing provision of goods and service* merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*controlling*) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Kadarisman, (2013:172) yang mengemukakan bahwa:

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Dengan demikian pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan daripihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Selanjutnya Silalahi (2011:80) mengemukakan bahwa:

Pengendalian merupakan suatu proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan tujuan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses maka pengendalian adalah kegiatan penetapan standar

kinerja, monitoring dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual hasil pengukuran dengan standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan bila mana dibutuhkan.

Berdasarkan uraian teori di atas bahwa proses pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik secara efektif dan efisien. Pimpinan melaksanakan pemantauan dan mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang sebagian besar informan menyatakan peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan kurang optimal.

Berdasarkan hasil observasi bahwa peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan kurang sesuai dengan tiga

peran utama organisasi sektor publik menurut Mahsun (2018:8) yaitu *regulatory role, anabling role* dan *direct provision of goods and service*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dalam dimensi *regulatory role* dilaksanakan dengan kurang optimal.
2. Peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dalam dimensi *enabling role* dilaksanakan dengan kurang optimal.
3. Peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran dalam dimensi *direct provision of goods and service* dilaksanakan dengan kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adhawati. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar: Unismuh Makassar

Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada

Kuncoro, Mudrajat, (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.

Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers

Mahsun, Mohamad. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Ndraha, Taliziduhu, (2010). *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.

Nurwanda, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi Dan Lahan Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Nurwanda, A dan B. Rifai. (2018). *Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi Dan Output Potensial Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2 No. 3.

Nurwanda, A dan E. Badriah. (2020). *Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi*

- Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 1.*
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- Rosdiana, H. dkk. (2014). *Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Agropilitan*. Jakarta: UI Press
- Silalahi, Ulber. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Suryana Achmad. (2011). *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. FE UGM
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Wulansari, Dewi. (2015). *Sosiologi dan Konsep Teori*. Jakarta: PT Refika Aditama